



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**  
**TAHUN 2005** **NOMOR 9**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**  
**NOMOR : 9 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN**  
**PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah harus mampu mencerminkan kedaulatan rakyat serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai tuntutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa untuk menjalin hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, serta menunjang pelaksanaan hak dan kewajiban, peran dan tanggung jawabnya dalam menjamin keterwakilan rakyat dan daerah, perlu diatur hak-hak Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokoleran Mengenai Tata Tempat, Tata

- Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**Dan**

**BUPATI MAMUJU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari Bupati beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara selanjutnya disingkat DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- g. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Utara yang merupakan unsur staf pelayanan terhadap DPRD Kabupaten Mamuju Utara;
- h. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Mamuju Utara yang merupakan Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD;
- i. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
- j. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat;
- k. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta undangan lainnya;
- l. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;

- m. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- n. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- o. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD;
- p. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
- q. Tunjangan jabatan adalah uang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD;
- r. Tunjangan alat perlengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan atau anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota panitia musyawarah atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya;
- s. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya, rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan biaya pengurusan jenazah;
- t. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
- u. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

#### **Bagian Pertama**

#### **Acara Resmi**

#### **Pasal 2**

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokol dalam acara resmi;
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Acara Resmi Pemerintah untuk diselenggarakan di Kabupaten;
  - b. Acara Resmi Pemerintah Kabupaten menghadirkan Pejabat Pemerintah;
  - c. Acara Resmi Pemerintah Kabupaten yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tata Tempat**

#### **Pasal 3**

- Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Acara Resmi yang diadakan di Kabupaten sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
  - b. Wakil-wakil ketua DPRD bersama Wakil Bupati setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya;
  - c. Anggota DPRD ditempatkan bersama pejabat Pemerintah Kabupaten Daerah lainnya setingkat Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah Kabupaten lainnya.

#### **Pasal 4**

- Tata Tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar sebelah kiri Ketua DPRD;
  - c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
  - d. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi rapat.

#### **Pasal 5**

- Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Wakil-wakil ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
  - c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;

- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri dan wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri wakil-wakil ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan wakil Bupati.

#### **Pasal 6**

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah ditentukan;
- c. Setelah mengucapkan sumpah/janji Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah ditentukan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Ketua DPRD;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan;dan
- g. Pers/karyawan TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

#### **Pasal 7**

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD hasil pemilihan umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil – wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

### **Bagian Ketiga Tata UPacara**

#### **Pasal 8**

- (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran keteriban dan kehikmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat Tata Penghormatan**

#### **Pasal 9**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan peghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan-perundangan.

## **BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

### **Bagian Pertama Penghasilan**

#### **Pasal 10**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan alat kelengkapan lainnya.

### **Pasal 11**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah;
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD;
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD;
- (5) Besarnya uang representasi dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- (6) Selain Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 12**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan;
- (3) Besarnya uang paket dimaksud ayat (2) pasal ini sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### **Pasal 13**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari masing – masing uang representasi.
- (3) Besarnya tunjangan jabatan dimaksud ayat (2) pasal ini sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### **Pasal 14**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawara atau komisi atau panitia anggaran atau badan kehormatan atau kelengkapan yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:
  - a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil ketua DPRD sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
  - c. Sekretaris sebesar 4% (empat Perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Badan kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut:
  - a. Ketua paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua paling tinggi 45% (empat puluh lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - c. Anggota paling tinggi 40% (empat puluh Perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Sekretaris Badan Kehormatan diberikan tunjangan sebesar Rp. ....
- (4) Besarnya tunjangan Badan Kehormatan dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### **Pasal 15**

Pajak penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan Perundang – perundangan.

## **Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan**

### **Pasal 16**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.

- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami dan istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan Kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk dalam pembayaran premi asuransi kepada lembaga asuransi kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten.

#### **Pasal 17**

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing – masing 1 (satu) Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dengan 1 (satu) Unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada pemerintah kabupaten paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### **Pasal 18**

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing – masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya .
- (2) Belanja Pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan kepada APBD
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada pemerintah kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### **Pasal 19**

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD, beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan dan digunausahkan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal pemerintahan kabupaten belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan.

- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku dan ditetapkan dengan keputusan bupati.

#### **Pasal 21**

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 22**

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau bila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan ijazah.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Uang Jasa Pengabdian**

#### **Pasal 23**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
  - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 bulan uang representasi ;
  - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;

- f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 5 (lima) bulan uang representasi;
- (3) Dalam hal pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Besarnya uang jasa dimaksud pada ayat (2) pasal ini sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (5) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### **BAB IV**

#### **BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

##### **Pasal 24**

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi jabatan dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD.

#### **BAB V**

#### **PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD**

##### **Pasal 25**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat sekretaris DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 10, yang dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 serta Belanja Penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2),

- dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas;
  - d. Belanja Pemeliharaan;
  - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

**Pasal 26**

Pelanggaran atau tindakan yang berakibat pelanggaran atas belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

- Pasal 27**
- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
  - (2) Penyusunan, pelaksanaan Tata Usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

#### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 29**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan mengundangkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu  
Pada Tanggal 21 Nopember 2005  
**BUPATI MAMUJU UTARA**

ttd

**H. ABDULLAH RASYID**

Diundangkan di Pasangkayu  
Pada tanggal 22 Nopember 2005  
SEKRETARIS DAERAH  
ttd

**DRS. H.M THAMRIN SYAKUR, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 580 008 411

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya  
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI

**DRS. MUHAMMAD JUFRI, SH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2005 NOMOR 9

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 9 TAHUN 2005**

### **KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

#### **I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menegaskan bahwa sebagai Lembaga Pemerintah Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah.

Untuk terjalannya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas kewenangannya.

Pengaturan tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan Acara Kenegaraan atau Acara Resmi Pemerintah yang merupakan pedoman pelaksanaan Acara Kenegaraan atau Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah sehubungan dengan jabatan sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efesiensi, efektifitas, transparansi, dan bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1		:	Cukup jelas
Pasal 2	Ayat (1)	:	Cukup jelas
		:	Cukup jelas
	Ayat (2)		
	huruf a	:	Acara resmi di daerah adalah Acara yang diselenggarakan di Ibukota Kabupaten Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
	huruf b	:	Cukup jelas
	huruf c	:	Cukup jelas
Pasal 3		:	Cukup jelas
Pasal 4		:	Cukup jelas
Pasal 5		:	Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah berlangsung di Gedung DPRD
Pasal 6		:	Cukup jelas
Pasal 7		:	Cukup jelas
Pasal 8		:	Cukup jelas
Pasal 9		:	Cukup jelas
Pasal 10		:	Cukup jelas
Pasal 11		:	Cukup jelas
Pasal 12		:	Cukup jelas
Pasal 13		:	Cukup jelas
Pasal 14	ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan alat kelengkapan lainnya seperti panitia legislatif.
	ayat (2)	:	Cukup jelas
	ayat (3)	:	Cukup jelas

Pasal 15		:	Cukup jelas
Pasal 16	ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan” adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan. Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Bupati.
	ayat (2)	:	Cukup jelas
	ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 17	ayat (1)	:	Penyediaan rumah jabatan,perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapan serta (satu) kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 18	Ayat (1)	:	Penyediaan rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

		Penyerahan pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dengan yang bersangkutan.
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 19		: Cukup jelas
Pasal 20		: Cukup jelas
Pasal 21	ayat (1)	: Pakaian Dinas serta atributnya terdiri atas : a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 Tahun; b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 Tahun; c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 Tahun. d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
	ayat (2)	: Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
Pasal 22	huruf a	: Cukup jelas
	huruf b	: Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai

		ketempat pemakaman.
Pasal 23	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
	ayat (4)	: Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.
Pasal 24		: Cukup jelas
Pasal 25	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Yang dimaksud dengan diuraikan kedalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti alat tulis

- kantor, pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi, kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya;
- c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas pegawai negeri sipil tingkat a yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD dan kendaraan dinas Pimpinan DPRD;
- e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluas

an/penambahan gedung kantor/rumah jabatan/rumah dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

ayat (4)

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas